



Gambaran Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Haji Makassar

Marcilya Sheren Patanduk¹, Mikawati², Rosana Dwiyanti Putri³, Muh. Zukri Malik⁴

Overview of the Release of Medical Records Information in Guaranteeing the Legal Aspects Medical Records at RSUD Haji Makassar

Email: ¹marcilyapatanduk@gmail.com, ²Mikawati@stikespanakkukang.ac.id,
³rosanadwiyantiputri26@gmail.com, ⁴zukrimalik@gmail.com

ABSTRAK

Rekam medis merupakan dokumen yang bersifat rahasia sehingga Pelepasan informasi Rekam Medis harus mengacu pada prosedur yang telah berlaku dan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan agar aspek hukum kerahasiannya tetap terjamin. Tujuan: untuk mengetahui gambaran dan identifikasi persetujuan yang diberikan dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan Rekam Medis. Metodologi: metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran dan persetujuan pelepasan informasi medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pasien. Hasil: berdasarkan hasil penelitian pada RSUD Haji Makassar untuk standar prosedur yang telah ditetapkan sudah terjamin aspek hukum kerahasiannya, namun masih ada persyaratan yang telah tercantum di dalam SOP kurang terrealisasikan, yaitu surat ijin atau surat kuasa pasien. Kesimpulan: pada RSUD Haji Makassar terkait pelepasan informasi medis pasien masih perlu melakukan sosialisasi kembali terkait prosedur pelepasan informasi medis pasien, agar seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam SOP boleh terealisasikan lebih optimal.

Kata kunci: Pelepasan Informasi, Rekam Medis, Aspek Hukum, Kerahasiaan Rekam Medis

ABSTRACT

Medical records are confidential documents so that the release of Medical Record information must refer to the applicable procedures and in accordance with the regulations of the Minister of Health so that the legal aspects of confidentiality are guaranteed. Objective: to determine the description and identification of the consent given in ensuring the legal aspects of the confidentiality of Medical Records. Methodology: the research method used in this study is a descriptive qualitative approach that aims to identify the description and consent for the release of medical information in ensuring the legal aspects of the confidentiality of patient medical records. Results: based on the results of the study at the Haji Makassar Regional General Hospital for the established standard procedures, the legal aspects of confidentiality have been guaranteed, but there are still requirements that have been listed in the SOP that have not been formalized, namely the patient's permit or power of attorney. Conclusion: at the Haji Makassar Regional General Hospital regarding the release of patient medical information, it is still necessary to conduct re-socialization regarding the procedure for releasing patient medical information, so that all requirements that have been set in the SOP can be realized more optimally.

Keywords: *Release of Information, Medical Record, Legal Aspects, Medical Record Confidentiality*

¹Mahasiswa Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKES Panakkukang Makassar

^{2,4} Dosen Prodi S1 Keperawatan-Profesi Ners STIKES Panakkukang Makassar

³ Dosen Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKES Panakkukang Makassar

PENDAHULUAN

Menurut (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis), Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang harus dijaga kerahasiannya oleh setiap tenaga kesehatan. Rekam medis juga memiliki arti yang cukup luas dan mencakup tidak hanya pada pencatatan data pasien, tetapi juga mencakup suatu bentuk rekaman yang berfungsi untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu rekam medis juga dapat dijadikan sebagai bukti kualitas kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan (Nurazmi et al., 2020).

Rekam medis juga dapat dijadikan sebagai pemanfaatan informasi medis yang berhubungan dengan pelepasan informasi medis untuk kepentingan internal dan eksternal rumah sakit. Pemanfaatan informasi medis untuk kepentingan internal rumah sakit dimanfaatkan bagi kepentingan pihak pasien dan pihak asuransi kesehatan. Sedangkan untuk kepentingan eksternal rumah sakit dimanfaatkan untuk pihak pendidikan/ penelitian, pihak pengadilan/ kepolisian dan dinas kesehatan. Sehingga perlu adanya prosedur tetap dalam pelaksanaan pelepasan rekam medis dan pengambilan rekam medis dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kehilangan dokumen rekam medis maupun penyalahgunaan dokumen rekam medis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari kesulitan dalam pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan rekam medis pada rak penyimpanan (Istikomah et al., 2020).

Pelepasan informasi rekam medis atau pembukaan isi dari pada rekam medis juga harus mengikuti prosedur yang berlaku, untuk dapat mengakses isi dari rekam medis apabila pasien telah menandatangani serta memberikan kuasa pada pihak ketiga untuk mendapatkan

informasi medis mengenai pasien tersebut, pembukaan isi rekam medis harus dilakukan secara tertulis atau secara elektronik dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan (Warijan et al., 2019). Penyelenggaraan pelepasan informasi rekam medis seringkali terabaikan dan cenderung kurang mendapatkan perhatian secara khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kurang terlindungnya kerahasiaan informasi medis pasien dapat menimbulkan terjadinya sengketa medis antara para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Indra Narendra1, 2020). Kerahasiaan informasi medis yang dimaksud dan wajib untuk dijaga menurut Permenkes No 24 tahun 2024 yaitu "identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan." sehingga jika terjadi Pelepasan informasi medis pasien yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat juga menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan ancaman berupa sanksi hukum.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar memberikan pelayanan terkait dengan pelepasan informasi medis pasien. Pelepasan informasi ini umumnya dalam bentuk surat keterangan pelepasan informasi medis ataupun surat keterangan medis yang dibuat oleh rumah sakit. Berdasarkan studi pendahuluan yang ditemukan adalah pihak pengambil surat pelepasan informasi medis pasien, kadang tidak dilakukan oleh pasien langsung melainkan keluarga atau orang lain dan pihak yang ingin mengambil informasi medis pasien juga tidak membawa surat kuasa atau surat ijin dari pasien, sehingga dapat menghambat proses pembuatan surat keterangan pelepasan informasi pasien dimana petugas perlu memastikan dengan tepat bahwa pelepasan informasi yang dilakukan memang diberi kepada pihak yang berhak untuk mendapatkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji kasus mengenai "Tinjauan Pelepasan Informasi

Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasan Rekam di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif. Kemudian untuk pendekatan kualitatif ”digunakan karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diambil dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu juga penelitian ini bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam (Sugiyono 2013). Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran atau deskripsi tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis dalam menjamin aspek hukum kerahasan rekam medis. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi populasi terget yaitu seluruh formulir pelepasan informasi rekam medis tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan petugas pelayanan kesehatan yang berkontribusi terkait dengan proses pelepasan informasi medis sebanyak 3 sampel.

Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Adapun Studi dokumen yang dilakukan merupakan kegiatan mencari data atau variabel dari sumber yang berupa catatan, buku, transkripsi dan sebagainya. Studi dokumen yang dilakukan pada penelitian ini dengan menganalisis kebijakan-kebijakan tertulis yang terkait dengan prosedur pelepasan informasi di rumah sakit, kemudian Observasi yaitu cara yang dilakukan dengan mengamati suatu prosedur berencana, seperti meliputi, melihat dan mencatat jumlah serta taraf aktivitas yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Proses dan syarat pelepasan informasi pasien akan menjadi objek observasinya, selanjutnya yang terakhir Wawancara yaitu cara yang digunakan jika sumber responden penelitian adalah manusia,

yang mana dilakukan secara langsung dengan diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh responden.

Setelah proses pengolahan data, Langkah selanjutnya adalah analisis data. Yang mana analisis data merupakan proses atau Upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini membahas mengenai gambaran prosedur pelaksanaan pelepasan informasi medis, dan mengidentifikasi bentuk dari persetujuan yang diberikan oleh pasien terkait pelepasan informasi medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. Metode analisis data yang akan dilakukan yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN

1. Alur Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien yang Dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa ada 2 alur pelepasan informasi medis kepada pihak ke-3 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar mengikuti alur secara umum yaitu:

- a. Untuk pihak asuransi (Asuransi jaminan kesehatan selain BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.

Pasien atau keluarga pasien terlebih dahulu biasanya menuju ruang perawatan dimana pasien pernah dirawat, selanjutnya petugas ruang perawatan akan mengarahkan pasien atau keluarga pasien untuk menyelesaikan permintaan informasi medis pasien melalui bagian Rekam Medis. kemudian pada bagian rekam medis pasien atau keluarga pasien harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu untuk dapat memperoleh informasi medis pasien yaitu dengan menunjukkan surat keterangan pulang dan menunjukkan kartu peserta asuransi, serta surat izin pasien jika permintaan diwakilkan kepada pihak keluarga atau

wali lainnya.

Setelah itu, Pihak Rekam Medis akan mengambil rekam medis pasien dan kemudian memberikan salinan-salinan yang dibutuhkan dalam klaim asuransi pasien seperti Resume dan jika pihak asuransi juga menyediakan formulir yang harus diisi oleh dokter yang merawat pasien petugas rekam medis akan mengkonfirmasi terhadap dokter untuk memberikan informasi medis yang dibutuhkan.

b. Untuk pihak pendidikan atau penelitian

Mahasiswa/instansi pendidikan terlebih dahulu harus membawa surat permintaan atau permohonan izin meneliti di Rumah Sakit kepada pihak diklat, kemudian pihak diklat Rumah Sakit akan memproses permintaan dengan meminta persetujuan dari direktur Rumah Sakit. Setelah disetujui, pihak diklat akan memberikan surat balasan kepada instansi pendidikan untuk dapat melakukan penelitian di Rumah sakit. Kemudian pihak bagian diklat memberikan surat pengantar keruangan Rekam medis, dan di bagian rekam medis membuat pengarsipan surat persetujuan penelitian, setalah itu barulah peneliti boleh melakukan penelitian dengan syarat peneliti membuka informasi Rekam Medis harus berada di dalam ruangan Rekam Medis.

2. Standar Operasional Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis

Dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, khususnya pada bagian rekam medis memiliki SOP tetap mengenai pelepasan informasi medis baik untuk pasien, asuransi, dan kepentingan penelitian. Adapun SOP-nya telah telah terlampir di bagian Lampiran. Kemudian berdasarkan hasil observasi SOP di Rumah

Sakit Haji Makassar peraturan yang ada di dalamnya sudah sesuai pada Permenkes tentang Rekam Medis, namun pada SOP tersebut ada satu poin persyaratan yang kurang terealisasikan yaitu mengenai penggunaan surat ijin atau surat kuasa dari pasien.

3. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelepasan Informasi Medis Pasien.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yaitu Kepala Rekam Medis, Diklat, Dokter dan tenaga keperawatan.

4. Penggunaan Ijin Tertulis atau Surat Kuasa Pasien dalam Proses Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ke-3

Berdasarkan hasil dari observasi penelitian pada penggunaan informasi medis Tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar ditemukan ada 116 kali permintaan informasi medis, dengan keperluan untuk Penelitian 100 dengan persentase (90%) dan untuk klaim Asuransi sebanyak 16 dengan presentase (10%). Namun dari 116 permintaan tersebut tidak ditemukan adanya ijin tertulis dari pasien atau surat kuasa pada lembar arsip penggunaan informasi medis di Tahun 2023.

Kemudian formulir permintaan informasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar berbeda-beda sebab pada rumah sakit tidak menyediakan formulir khusus untuk pelepasan informasi medis pasien, melainkan pihak asuransi sendirilah yang membuat formulir sesuai dengan keperluan atau kebutuhan tersendiri tergantung permintaan apa yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang sering diminta oleh pihak ke-3 khususnya untuk asuransi adalah informasi mengenai hasil penunjang, resume ataupun surat kematian jika pasiennya sudah meninggal.

PEMBAHASAN

1. Alur Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien yang Dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

Alur pelepasan informasi rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sudah cukup optimal dalam mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi rekam medis pasien. Dimana Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang pasien, mulai dari identitas, pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan lain yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. pernyataan tersebut juga tercantum dalam "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran"

Berdasarkan alur pelepasan informasi medis pada unit bagian rekam medis sebelum melayani permintaan tersebut, pihak keluarga pasien atau wali harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu, yaitu dengan menunjukkan surat keterangan pulang, kartu peserta asuransi pasien dan surat ijin/kuasa dari pasien. Jika pihak dari keluarga pasien tidak dapat menunjukkan kartu peserta asuransi pasien tetapi pihak keluarga mengetahui nomor asuransi pasien, pihak rekam medis tetap melepaskan informasi medis tersebut kepada pihak keluarga pasien.

Namun jika persyaratan yang telah ditetapkan terus menerus tidak dilengkapi oleh pihak keluarga pasien, untuk memperoleh informasi medis dapat berpengaruh pada aspek kerahasiaan rekam medis yang menjadi kurang optimal.

Peneliti berasumsi bahwa alangkah baiknya dalam proses permintaan informasi medis setiap keluarga pasien datang untuk meminta informasi medis pasien baik itu untuk kepentingan asuransi ataupun untuk kepentingan lainnya, pihak keluarga pasien harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu agar pelepasan informasi medis lebih terjamin aspek kerahasiannya.

2. Standar Operasional Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis

Rumah sakit umum daerah haji makassar telah menetapkan peraturan atau SOP tetap dalam menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, adapun prosedur tersebut yaitu prosedur pelepasan informasi rekam medis. SOP yang di gunakan di rumah sakit haji juga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada pasal yang ke 33 sapai dengan pasal yang ke 34 tentang syarat pembukaan rekam medis.

Bagi penelitian oleh Ita La Tho, Fenita Purnama di rumah sakit umum kota tanggerang pada tahun 2019, bahwa di rumah sakit tersebut sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) namun dari beberapa kasus yang terjadi dalam pelepasan informasi rekam tidak memenuhi persyaratan seperti tidak adanya surat pengantar, kartu keluarga (KK) dan surat pernyataan pernah dirawat dikarenakan kurangnya informasi antara petugas dan pengawai. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, bahwa pada SOP yang telah di tetapkan hanya satu persyaratan yang masih kurang optimal dilaksanakan yaitu penggunaan ijin tertulis pasien.

Peneliti berasumsi bahwa Standar Operasional Pelepasan informasi rekam medis di rumah sakit umum daerah haji makassar sudah sesuai dengan permenkes, hanya saja masih ada syarat dari prosedur yang harus lebih dioptimalkan agar aspek hukum kerahasiannya lebih terjamin lagi.

3. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pelepasan Informasi Medis Pasien

Dalam pelepasan informasi rekam medis pasien, unit rekam medis adalah unit yang memfasilitasi pelepasan informasi

medis pasien baik itu dalam hal klaim asuransi, permintaan data pendidikan atau penelitian, permintaan keterangan medis, dan permintaan oleh pihak kepolisian atau pengadilan.

Dokter dan tenaga kesehatan adalah petugas yang berperan dalam pemberian informasi terhadap rekam medis pasien, seperti perawat sebagai penghubung kepada dokter untuk mengkonfirmasi berkas yang akan diisi atau untuk mengkonfirmasikan apakah berkas yang akan ditanda tangani oleh pasien sudah layak atau tidak. Dan kemuadian dokter adalah penentu kebijakan untuk memberikan informasi atau mengisi formulir yang diberikan oleh pihak asuransi pasien jika ada.

Kemudian diklat adalah bagian yang ikut memfasilitasi kepengurusan persetujuan pendidikan atau penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar. Namun semua pelepasan informasi medis juga harus sepenuhnya dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan, sesuai dengan Permenkes RI No. 269/MESKES/PER/III/2008 pada Bab V pasal 14 yang menyebutkan bahwa "pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis" dan pada Permenkes No 24 Tahun 2022 pada pasal 29 ayat (4) tentang Keamanan dan perlindungan data menyatakan bahwa informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah ditetapkan oleh pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Penggunaan Ijin Tertulis Pasien atau Surat Kuasa dalam Pengeluaran Informasi Medis Kepada Pihak Ke-3

Laporan atau catatan yang terdapat dalam rekam medis pasien adalah sebagai hasil dari pemeriksaan, pengobatan observasi ataupun wawancara yang dilakukan dengan pasien, yang mana informasi tersebut tidak boleh

disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang karena menyangkut data informasi medis individu pasien. Oleh karena itu diperlukan ijin tertulis dari pasien terlebih dahulu pada setiap pengeluaran informasi medis yang ada.

Tetapi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar masih kurang mengoptimalkan penggunaan ijin tertulis dari pasien. jika persyaratan ini terus kurang dioptimalkan dapat berdampak pada aspek kerahasiaan data informasi medis pasien, dimana jika informasi pasien jatuh ketangan pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa menimbulkan kerugian bagi pasien ataupun rumah sakit pemberi layanan kesehatan yang bersangkutan.

Namun terlepas dari itu, pada bagian pelepasan informasi rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar selalu melakukan pendokumentasi atau membuat arsipan setiap adanya pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 agar apabila dikemudian hari terjadi gugatan atas informasi medis pasien, rumah sakit memiliki bukti tersebut sebagai alat pelindung rumah sakit dari gugatan hukum. Dan selain itu menurut penelitian oleh (Ita La Tho1, Fenita Purnama2. 2019) bahwa pencatatan dan pendokumentasi juga dapat digunakan untuk melacak siapa saja pengguna informasi medis tersebut, sehingga jika terjadi salah penggunaan informasi dapat lebih mudah mengetahui pihak-pihak yang akan dimintai keterangan terkait pertanggung jawaban atas kerugian informasi tersebut

Peneliti berasumsi bahwa dalam pelepasan informasi medis di rumah sakit umum daerah haji makassar memang masih kurang mengoptimalkan penggunaan surat ijin atau surat kuasa, namun aspek hukum kerahasiannya sudah sesuai. karena pada Rumah Sakit Haji melakukan pendokumentasi atau membuat arsipan setiap adanya pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 agar apabila dikemudian hari terjadi gugatan atas

informasi medis pasien, rumah sakit memiliki bukti tersebut sebagai alat pelindung rumah sakit dari gugatan hukum.

KESIMPULAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar memiliki Prosedur atau alur pelepasan informasi rekam medis dimana alur yang digunakan merupakan alur secara umum.
2. Dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pasien, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar khususnya pada bagian Rekam Medis telah memiliki SOP tetap tentang pelepasan informasi rekam medis dan sudah sesuai dengan permenkes. Namun masih ada satu poin yang masih kurang disosialisasikan kepada pasien atau kepada pihak ke-3 terkait pentingnya penggunaan surat ijin atau surat kuasa dalam pelepasan informasi medis pasien, sehingga aspek kerahasiaan informasi medis kurang optimal.
3. Adapun pihak yang terlibat di dalam proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar adalah bagian Rekam Medis, Dokter/Tenaga medis dan Diklat.
4. Pelepasan informasi medis pada Tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebanyak 116 permintaan, diantaranya untuk penelitian 100 permintaan dan untuk asuransi 16 permintaan. Namun dalam pelepasan informasi tersebut tidak ditemukan adanya ijin tertulis atau surat kuasa dari pasien khususnya untuk keperluan asuransi.

SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan ialah:

1. Dalam menjaga kerahasiaan rekam medis sebaiknya Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar lebih mengoptimalkan penggunaan ijin tertulis dari pasien dalam permintaan informasi medis pasien yang bilamana diwakili oleh keluarga ataupun kuasa dari pasien

2. Untuk pencatatan atau pendokumentasi pelepasan informasi medis kepada pihak ke-3 selain menggunakan buku, alangkah baiknya juga terkomputerisasi agar lebih aman dan juga lebih mempermudah perhitungan data
3. Sebaiknya diadakan sosialisasi tentang prosedur tetap mengenai pelepasan informasi medis pasien kepada petugas rekam medis ataupun pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis pasien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, Ketua STIKes Panakkukang, dan seluruh Dosen STIKES Panakkukang, Direktur RSUD Haji Makassar berserta jajarannya dan Kepala Rekam Medis serta bapak ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Istikomah, F., Erawantini, F., Setiawan Hendyca Putra, D., Kesehatan, J., Negeri Jember, P., & Husada Karanganyar, M. (2020). *J-REMI : Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*.
- Indra Narendra, F. N. O. M. (2020). Tinjauan Pelepasan Informasi Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Rajawali Citra. (*Journal of Community Empowerment*), 1, 85–95.
- Ita La Tho, F. P. (2019). *Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di RSU Kota Tangerang Selatan*.
- Lujainatur Rodiyah (2022). *Manuskrip Tinjauan Aspek Kerahasiaan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis pada Ruang Filling di Puskesmas Geger*.
- Mustam, F. D. (n.d.). *Karya Tulis Ilmiah Literatur Review Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan*.
- Noveza Darhayati, A. J. R. H. N. S. H. N. (2022). Tinjauan Pelepasan Informasi

Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan pada Asuransi Swasta di RS DKT Dr. Soetarto Yogyakarta. *Jurnal Permata Indonesia*, 13, 84–90.

Nurazmi, P., Deharja, A., & Pandeangan, J. (2020). J-REMI: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan Tinjauan Pelaksanaan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis J-Remi: Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan. *J-REMI*

J. Rekam Med. dan Inf. Kesehatan, 2(1), 107–113.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. (n.d.).

Warijan, W., Widodo, W., & Nur’afifah, M. M. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i1.4398>